



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 363/Pdt.G/2019/PTA Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Imam Safii bin Misrianto umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Dusun Kecik RT.003 RW. 006 Desa Keling Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**;

Melawan:

Dewi Sunarmi binti Sunardi , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dusun Jomblang RT.003 RW. --, Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (Imam Safii bin Misrianto) terhadap Penggugat (Dewi Sunarmi binti Sunardi);

Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No. 363/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 736.000,-(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 12 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hal tersebut sesuai *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* tanggal 16 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Agustus 2019, Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr,

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), hal tersebut sesuai *Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding* yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing bertanggal 18 Juli 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang membaca berkas, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, masing-masing bertanggal 12 Agustus 2019;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register No 363/Pdt.G/PTA Sby., pada tanggal 15 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Tembusan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W 13-A/2771/Hk.05/5 /2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No. 363/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA Kab.Kdr, tanggal 19 Juni 2019, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan, selanjutnya telah disampaikan pemberitahuan putusan pada tanggal 28 Juni 2019, hal tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA Kab.Kdr, tanggal 28 Juni 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni upaya hukum hari ke 14 (empat belas) dan permohonan banding tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya, dan memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tersebut karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta peristiwa dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, yang kemudian mencantumkan dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain, dalil *nash* serta doktrin hukum fiqh.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Drs H.

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No. 363/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmani,S.H.,M.H., maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi usaha tersebut semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus akibat Tergugat/Pembanding dan tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Terbanding dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 11 bulan lamanya. Fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan pengakuan Tergugat/Pembanding sendiri sebagaimana tersebut dalam jawabannya pada Sidang tanggal 15 Mei 2019, demikian pula bahwa para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil dan Penggugat/Terbanding tetap tidak mau lagi kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang diuraikan di atas maka alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sejalan dengan maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/Ag/1994, bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk membentuk rumah tangga bahagia *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan mempertahankan rumah

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No. 363/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sedemikian itu justru memungkinkan akan lebih banyak menimbulkan *mudlarot* dari pada *masalahatnya*, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (*hampa*), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No. 363/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Syawal* 1440 *Hijriah*, yang dibanding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 02 *Muharram* 1441 *Hijriah* oleh, **Drs. H. Abd Munir S., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nahiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Agustus 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Muharram* 1441 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim anggota, dan dibantu oleh **Dra Sri Pratiwiningrum, M.HES,**

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No. 363/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ABD. MUNIR S., S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. NAHIRUDDIN, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Plt. PANITERA,

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No. 363/Pdt.G/2019/PTA.Sby.